



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan seiring dengan semakin pesatnya laju pembangunan sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu, maka perlu meningkatkan Biro Bina Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 perlu membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373), jo. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala BAPEDALDA ialah Kepala Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPEDALDA.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah Tingkat I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala BAPEDALDA.

Bagian Kedua Tugas Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas sebagai Pembantu Gubernur Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPEDALDA mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Membina dan mengendalikan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. Mengawasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan;

- g. Menyusun program pengendalian dampak lingkungan, pembinaan administrasi, dan melaksanakan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 6 Organisasi dan tatakerja BAPEDALDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Biro Bina Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta beserta fungsi dan tugasnya tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
KETUA**

TTD

H. SUBAGIO WARYADI

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGKUBUWONO X

Diaahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Nomor : 13 Tahun 1999

Tanggal : 8 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 1

Tanggal : 24 Maret 1999

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara selaras, serasi, dan seimbang antara manusia dan lingkungan hidup. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan oleh beberapa instansi sesuai dengan fungsinya. Sebagai pembina dan koordinator kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Biro Bina Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah / Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1993 Biro Bina Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi di bidang pelestarian lingkungan. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah yang mengakibatkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin bertambah, memerlukan penanganan secara terpadu. Fungsi dan tugas tersebut tidak mungkin lagi ditangani oleh instansi setingkat Biro di lingkungan Sekretariat / Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu perlu meningkatkan Biro Bina Lingkungan Hidup menjadi Unit Pelaksana Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997. Unit Pelaksana Daerah tersebut bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s.d. 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : - Yang dimaksud dengan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan adalah koordinasi dalam hal penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup baik secara lintas sektoral maupun fungsional.
- Pasal 5 huruf a : - Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- Yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan tidak dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- Yang dimaksud dengan kualitas lingkungan adalah supaya mengembalikan kualitas lingkungan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : - Yang dimaksud dengan pengembangan program kelembagaan adalah mengembangkan program BAPEDALDA dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan.
- Yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana penunjangnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
- huruf s.d. 9 : Cukup jelas.
- Pasal 6 s.d. 9 : Cukup jelas.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGENDALIAN**

DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.341/3017 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pasal 3, ayat (1) diubah dan harus dibaca "BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah Tingkat I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
2. Pasal 4 :
 - a. Kata "Fungsi" pada judul Bagian Kedua diubah dan harus dibaca "Tugas"
 - b. Kata "BAPEDALDA mempunyai fungsi" diubah dan harus dibaca "BAPEDALDA mempunyai tugas".
3. Pasal 5 :
 - a. Kata "Tugas" pada judul Bagian Ketiga diubah dan harus dibaca Fungsi".
 - b. Kata "melaksanakan fungsi" diubah dan harus dibaca "meaksanakan tugas" serta kata "mempunyai tugas" diubah dan harus dibaca mempunyai Fungsi".
 - c. Ditambah huruf h dan harus dibaca :
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah".
4. Kata-kata "Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 28 Nopember 1998". diubah dan harus ditulis sebagai berikut : "Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Nopember 1998".

KEDUA : Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu perlu disempurnakan sesuai dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID